



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER -019/A/JA/09 / 2015

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT

DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka terhadapnya harus dilakukan pengawasan secara intensif dan persuasif;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung, tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER/009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelektual Kejaksaan Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum untuk menyukseskan menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
2. Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Pakem adalah tim gabungan yang melakukan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Jaksa Agung ini dimaksud sebagai tata laksana pelaksanaan tugas dalam Tim Pakem.
- (2) Peraturan Jaksa Agung ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen Tim Pakem yang terintegrasi, tertib, terarah dan akuntabel.

Pasal 3

Pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat terhadap ajaran atau paham aliran kepercayaan masyarakat/keagamaan yang meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai, menghina atau merendahkan satu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama, dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak/mengganggu kerukunan umat beragama.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Tim Pakem terdiri atas:
 - a. Tim Pakem Pusat;
 - b. Tim Pakem Provinsi; dan
 - c. Tim Pakem Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Pakem Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung RI.
- (3) Tim Pakem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (4) Tim Pakem Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

- (1) Susunan dan keanggotaan Tim Pakem Pusat terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - c. Dua orang Sekretaris merangkap Anggota dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - d. Anggota yang terdiri dari wakil instansi pemerintah lainnya yang lingkup tugas/wewenangnya mencakup pengawasan masalah aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Pakem Pusat adalah:
 - a. Ketua merangkap Anggota : Jaksa Agung RI
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Jaksa Agung Muda Intelijen
 - c. Sekretaris I merangkap Anggota : Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
 - d. Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakam, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan

- e. Anggota terdiri dari unsur:
1. Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kementerian Agama;
 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 4. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 5. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Badan Intelijen Negara; dan
 7. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim Pakem Provinsi adalah:
- a. Ketua merangkap Anggota : Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi.
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Seksi II pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi.
 - d. Anggota adalah wakil dari:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. Komando Daerah Militer / Komando Resort Militer;
 3. Kepolisian Daerah;
 4. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas yang mengelola urusan kebudayaan;
 6. Badan Intelijen Daerah; dan
 7. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi.
- (4) Susunan dan Keanggotaan Tim Pakem Kabupaten/Kota adalah :
- a. Ketua merangkap Anggota : Kepala Kejaksaan Negeri.
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri.
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Staf Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri.
 - d. Anggota adalah wakil dari:
 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Komando Distrik Militer;
 3. Kepolisian Resort;
 4. Kantor Kementerian Agama;
 5. Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 6. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pakem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah keanggotaan "Ex Officio"

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Tim Pakem bertugas:
- a. menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Aliran Keagamaan;

- b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan untuk mengetahui dampak dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
 - c. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Tim Pakem berfungsi:
- a. menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan Pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sesuai kepentingannya;
 - c. mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, KESEKRETARIATAN DAN LAPORAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pakem ditentukan sebagai berikut:

- a. Tim Pakem Pusat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. Tim Pakem Provinsi bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Tim Pakem Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 8

Guna kelancaran tugas Tim Pakem, dibentuk Sekretariat Tim Pakem di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 9

- (1) Tim Pakem senantiasa membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai:
 - a. Pelaksanaan tugas Tim Pakem.
 - b. Saran dan pendapat dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya suatu problem Aliran Kepercayaan Masyarakat maupun Aliran Keagamaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan oleh:
 - a. Tim Pakem Pusat kepada Jaksa Agung RI.
 - b. Tim Pakem Provinsi kepada Tim Pakem Pusat.
 - c. Tim Pakem Kabupaten/Kota kepada Tim Pakem Provinsi.

BAR VI

BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pakem dibebankan kepada anggaran Kejaksaan RI.

BAR VII

PENUTUP


Pasal 11

- (1) Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Jaksa Agung ini berlaku, dibentuk Tim Koordinasi Pakem di setiap wilayah Kejaksaan seluruh Indonesia sudah dibentuk.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414